



**P U T U S A N**

Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Zaenudin Bin Kiman;  
Tempat lahir : Indramayu;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Juli 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pranggong Rt.12 Rw. 03 Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/01/I/2023/Unit Reskrim tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa Muhammad Zaenudin Bin Kiman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Zaenudin Bin Kiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Zaenudin Bin Kiman oleh karenanya dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua merek Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange No.Pol : E-4417-IH, Noka : MH1JM0117NK649932, Nosin : JM01E1637667, STNK atas nama Kartini alamat Desa Sidawangi Blok Capar Rt. 16 Rw. 08 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.di kembalikan kepada pemiliknya Agung Setiawan Bin Sujam
  - 1 (satu) anak kunci T berujung lancip yang terbuat dari besi warna silver.
  - 1 (satu) kunci lok atau magnet pembuka tutup lubang kunci yang terbuat dari alumunium warna silverdi rampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Muhammad Zaenudin Bin Kiman bersama dengan Sdr. Wahid (DPO), pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Jam. 03.00 Wib atau pada suatu waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan Fatahillah Blok Kawung Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sumber, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil barang berupa 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange No.Pol : E-4417-IH, Noka : MH1JM0117NK649932, Nosin : JM01E1637667, STNK atas nama Kartini alamat Desa Sidawangi Blok Capar Rt. 16 Rw. 08 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Agung Setiawan Bin Sujam atau orang lain selain ia terdakwa, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara ;

- Berawal terdakwa bersama Sdr. Wahid (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat bersama-sama mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor dan setelah berkeliling-keliling, terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange No.Pol : E-4417-IH sedang berada atau diparkir di pinggir jalan diatas trotoar dalam keadaan terkunci stang. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Wahid (DPO) berhenti dan berbagi tugas, Sdr. Wahid (DPO) bertugas menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa bertugas mengambil sepeda motor, setelah berbagi tugas terdakwa menuju sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan diatas trotoar lalu terdakwa membuka penutup lubang kunci yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci lok atau magnet pembuka tutup lubang kunci, setelah terbuka, selanjutnya terdakwa masukan alat berupa kunci T ke dalam lubang kunci tersebut untuk merusak kunci stang dan menghidupkan mesin sepeda motor dan setelah sepeda motor Honda Scoopy berhasil menyala mesinnya selanjutnya terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut kearah selatan, akan tetapi perbuatannya diketahui oleh saksi korban Agung Setiawan Bin Sujam sebagai pemilik sepeda motor sambil berteriak "maling..maling...maling" serta mengejarnya dan ketika mengejar ada pengendara mobil yang ikut mengejar terdakwa dengan menabrak sepeda motor yang di tungangi oleh terdakwa sampai sepeda motor serta terdakwa terjatuh selanjutnya terdakwa dikeroyok oleh massa dan dapat di tangkap

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu diserahkan ke pihak Kepolsian guna pemeriksaan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Agung Setiawan Bin Sujam mengalami kerugian yang keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agung Setiawan Bin Sujam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa benar saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
  - Bahwa benar telah terjadi Pencurian;
  - Bahwa telah terjadinya tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah Ketika pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Jam. 03.00 Wib di Jl. Fatahillah termasuk Blok Kawung Ds. Megu Gede Kec. Weru Kab. Cirebon;
  - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana Pencurian adalah saksi sendiri;
  - Bahwa barang milik saksi yang dicuri adalah berupa 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange No.Pol : E-4417-IH, Noka : MH1JM0117NK649932, Nosin : JM01E1637667, STNK atas nama Kartini alamat Desa Sidawangi Blok Capar Rt. 16 Rw. 08 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
  - Bahwa terhadap pelaku yang mencuri sepeda motor milik saksi, semula saksi tidak tahu nama pelakunya, akan tetapi setelah dikantor Polsek Weru saksi jadi tahu bahwa pelakunya bernama Muhammad Zaenudin yang beralamat di Dusun Pranggong Desa Pranggong Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa saksi tidak tahu persis dengan cara dan dengan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian, akan tetapi kemungkinan pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik saya tersebut dengan cara

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kunci stang dan menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu atau kunci;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang dicuri oleh pelaku tersebut hilang pada saat sedang diparkir diatas trotoar jalan disebelah selatan kios tempat jualan pisang milik saksi;
- Bahwa pada saat diparkir, sepeda motor tersebut saya kunci stang dan kunci kontaknya saya bawa;
- Bahwa bisanya saksi tahu bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dicuri oleh pelaku adalah, karena pada saat saksi sedang berada didalam kios tempat jualan pisang, dari dalam saya mendengar suara benturan keras, lalu saksi keluar untuk melihat dan ternyata saksi melihat sepeda motor milik saksi tersebut telah dibawa kabur oleh pelaku yang tidak saksi kenal;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah mengejar pelaku yang membawa sepeda motor milik saksi kearah selatan, bersama dengan Sdr. Aris dan Sdr. Adi, sambil berteriak maling-maling, akhirnya banyak juga pengendara sepeda motor dan pengendara mobil ikut mengejar;
- Bahwa yang saksi tahu pada saat itu pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik saksi, hanya sendirian, karena saksi tidak memperhatikan apakah pelaku bersama dengan temannya atau tidak;
- Bahwa pelaku berhasil dikejar oleh pengendara mobil yang pada saat itu ikut mengejar dan dipeped sampai terjatuh;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat pada saat pengendara mobil mengejar dan memepet hingga pelaku terjatuh, karena pada saat mengejar tertinggal jauh dibelakang;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana pengendara mobil bisa memepet pelaku hingga terjatuh, kemungkinan pelaku bisa dikejar oleh pengendara mobil karena pengendara mobil saya liat bisa mengejar pelaku tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan setelahnya tahu pelaku tertangkap, pada saat itu saksi merasa takut, karena massa begitu banyak sedang memukuli pelaku, akan tetapi ada satu orang laki-laki yang berusaha mencegah massa, jadi saksi ikut memberanikan diri mencegah massa dan menyarankan untuk menyerahkan pelaku kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa yang saksi lakukan setelahnya tahu pelaku tertangkap, pada saat itu saksi merasa takut, karena massa begitu banyak sedang memukuli pelaku, akan tetapi ada satu orang laki-laki yang berusaha

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencegah massa, jadi saksi ikut memberanikan diri mencegah massa dan menyarankan untuk menyerahkan pelaku kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa setiba di lokasi tertangkapnya pelaku, saksi mendapati sepeda motor milik saksi tersebut dalam keadaan mesin sudah mati akan tetapi dalam posisi kontak masih nyala, serta pada lobang kunci kontak masih terdapat anak kunci T, pada saat itu untuk mencabut dan mematikan kontak sangat susah dan kontak bisa mati serta anak kunci bisa dicabut dengan menggunakan alat berupa tang;
  - Bahwa terhadap pengendara mobil tersebut saksi tidak kenal karena pada saat itu pengendara mobil kebeulan lewat dan mendengar saksi berteriak maling-maling, jadi pengendara mobil tersebut ikut mengejar pelaku yang membawa lari atau mencuri sepeda motor milik saksi tersebut;
  - Bahwa dapat saksi ceritakan sebagai berikut : pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Jam. 03.00 Wib pada saat saksi sedang berada di dalam kios tempat jualan pisang milik saya di Blok Kawung Ds. Megu Gede Kec. Weru Kab. Cirebon, dari dalam saksi mendengar suara benturan keras, lalu saksi keluar kios dan melihat sepeda motor milik saksi yang semula diparkir di atas trotoar di sebelah selatan kios milik saksi, sudah dibawa lari atau dicuri oleh pelaku yang tidak saksi kenal, lalu saksi bersama dengan Sdr. Aris dan Sdr. Adi mengejar pelaku tersebut sambil berteriak maling-maling, karena banyak pengendara motor serta mobil yang lewat, akhirnya para pengendara motor dan mobil ikut mengejar pelaku, pada saat itu posisi saksi jauh dibelakang si pelaku dan saksi liat pengendara mobil mengejar pelaku tersebut. Setibanya di depan gedung golkar daerah Perbutulan Sumber, saksi melihat kerumunan massa yang banyak dan setelah didekati, massa tersebut sedang memukuli laki-laki atau pelaku yang membawa lari atau mencuri sepeda motor milik saksi tersebut. Karena massa begitu banyak saksi merasa takut, akan tetapi ada satu orang laki-laki yang berusaha mencegah massa, akhirnya saksi memberanikan diri untuk ikut mencegah massa dan menyarankan pelaku untuk diserahkan kepada pihak Kepolisian, saksi juga mendapati sepeda motor milik saksi, yang pada saat itu posisi kontaknyasil menyala dan pada lobang kunci kontaknyaterdapat anak kunci T yang diduga digunakan oleh pelaku untuk merusak kunci kontak serta menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi tersebut.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange No.Pol : E-4417-IH, Noka : MH1JM0117NK649932, Nosin : JM01E1637667, STNK atas nama Kartini alamat Desa Sidawangi Blok Capar Rt. 16 Rw. 08 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon milik saksi yang hilang dicuri, serta anak kunci T yang pada saat itu masih menempel di lubang kunci sepeda motor milik saksi, aksi tahu bahwa keduanya sudah diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa pada saat pemeriksaan menunjukan terdakwa Sdr. Muhammad Zaenudin Bin Kiman, pada satu ruangan yang hanya bisa dilihat oleh saksi yang diperiksa, sedangkan terdakwa tidak bisa melihat saksi, saksi masih mengenalinya bahwa terdakwa Sdr. Muhammad Zaenudin tersebut, adalah yang mencuri sepeda motor milik saksi dan tertangkap oleh masyarakat yang mengejanya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksaan berupa 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange No.Pol : E-4417-IH, Noka : MH1JM0117NK649932, Nosin: JM01E1637667, STNK atas nama Kartini alamat Desa Sidawangi Blok Capar Rt. 16 Rw. 08 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, serta 1 (satu) anak kunci T, saksi msih mengenali terhadap barang bukti tersebut, bahwa sepeda notor tersebut adalah milik saksi yang dicuri oleh pelaku, sedangkan anak kunci T adalah, yang pada saat itu ditemukan masih menempel pada lubang kunci kontaknya, yang diduga digunakan oleh pelaku untuk merusak kunci kontak serta menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi.
- Bahwa Kerugian yang saksi derita akibat kejadian tersebut adalah sekira Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Risdarmudi Alias Aris Bin Sawirja (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa benar saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadinya tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah Ketika pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Jam. 03.00 Wib di Jl. Fatahillah termasuk Blok Kawung Ds. Megu Gede Kec. Weru Kab. Cirebon;
- Bahwa Yang menjadi korban tindak pidana Pencurian adalah Sdr. Agung Setiawan Bin Sujam alamat Desa Sidawangi Blok Capar Rt. 16 Rw. 08 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa dengan Sdr. Agung Setiawan saya kenal dan ada hubungan keluarga, bahwa Sdr. Agung Setiawan adalah kakak ipar saya dan saya juga sebagai karyawan Sdr. Agung Setiawan di kios Jualan pisang;
- Bahwa barang milik Sdr. Agung Setiawan yang dicuri adalah berupa 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange No.Pol : E-4417-IH, Noka : MH1JM0117NK649932, Nosin: JM01E1637667, STNK atas nama Kartini alamat Desa Sidawangi Blok Capar Rt. 16 Rw. 08 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa terhadap pelaku yang mencuri sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan, semula saksi tidak tahu nama pelakunya, akan tetapi setelah dikantor Polsek Weru, saksi jadi tahu bahwa pelakunya bernama Muhammad Zaenudin yang beralamat di Dusun Pranggong Desa Pranggong Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dengan cara dan dengan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian, akan tetapi kemungkinan pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan tersebut dengan cara merusak kunci stang dan menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu atau kunci T;
- Bahwa sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan yang hilang dicuri oleh pelaku tersebut hilang pada saat sedang diparkir diatas trotoar jalan disebelah selatan kios tempat jualan pisang milik Sdr. Agung Setiawan;
- Bahwa seperti kebiasaan dan menurut Sdr. Agung Setiawan, pada saat diparkir, sepeda motor tersebut dikunci stang dan kunci kontaknya dibawa oleh Sdr. Agung Setiawan;
- Bahwa bisanya saksi tahu bahwa sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan telah dicuri, karena pada saat saksi sedang berada di belakang kios tempat jualan pisang milik Sdr. Agung Setiawan, bersama dengan Sdr. Adi Supriyadi dan Sdr. Mahmud Saprudin, saksi bertiga mendengar suara benturan keras, lalu saksi semua berlari kedepan untuk melihat kearah sumber suara dan ternyata suara benturan keras

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berasal dari sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan yang hendak dibawa lari atau dicuri oleh pelaku;

- Bahwa suara benturan keras tersebut adalah, dikarenakan sepeda motor yang semula diparkir diatas trotoar dan dicuri oleh pelaku, selanjutnya untuk membawa lari sepeda motor tersebut, pelaku harus turun ke jalan raya yang posisinya dibawah trotoar, jadi suara benturan keras tersebut berasal dari blok mesin sepeda motor yang membentur pembatas trotoar ketika pelaku turun kearah jalan raya;
- Bahwa Pada saat itu kami sedang melepas lelah sambil ngobrol sehabis membongkar kiriman pisang dari mobil pengirim pisang;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian Sdr. Agung Setiawan berada di depan atau didalam kios tempat jualan pisang miliknya;
- Bahwa Pada saat terdengar suara benturan keras tersebut, Sdr. Agung Setiawan keluar untuk mencari tahu dan Sdr. Agung Setiawan juga melihat sepeda motor miliknya tersebut dibawa lari atau dicuri oleh pelaku tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana pengendara mobil bisa memeped pelaku hingga terjatuh, kemungkinan pelaku bisa dikejar oleh pengendara mobil karena pengendara mobil saya liat bisa mengejar pelaku tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan bersama dengan Sdr. Adi Supriyadi dan Sdr. Agung Setiawan, mengejar dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu saksi mengejar memakai sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Adi Supriyadi dan Sdr. Agung Setiawan ikut mengejar dengan memakai sepeda motor sendirian, sambil berteriak maling-maling, dan pada saat itu ada juga pengendara mobil yang lewat, ikut mengejar pelaku, sedangkan Sdr. Mahmud Saprudin tidak ikut mengejar;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa orang pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut, saksi bersama dengan Sdr. Adi Supriyadi dan Sdr. Agung Setiawan hanya fokus mengejar pelaku yang membawa lari atau mencuri sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. Adi Supriyadi dan Sdr. Agung Setiawan tertinggal jauh oleh pelaku, akan tetapi pelaku berhasil dikejar oleh pengendara mobil yang pada saat itu ikut mengejar dan dipeped sampai terjatuh;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat pada saat pengendara mobil mengejar dan memeped hingga pelaku terjatuh, karena pada saat mengejar saksi tertinggal jauh dibelakang;
- Bahwa saksi tidak tahu persis, kemungkinan pelaku bisa dikejar oleh pengendara mobil karena pada saat itu, pengendara mobil sasi lihat, bisa mengejar pelaku tersebut;
- Bahwa setelah tiba di lokasi tertangkapnya pelaku Sdr. Muhammad Zaenudin oleh pengendara mobil tersebut, yang saksi dapati pada saat itu adalah, melihat banyak masyarakat yang sedang memukuli pelaku Sdr. Muhammad Zaenudin;
- Bahwa yang saksi lakukan setelahnya saksi melihat massa yang banyak sedang memukuli pelaku, saksi bersama dengan Sdr. Adi Supriyadi membangunkan sepeda motor yang pada saat itu tergeletak ditengah jalan, lalu saksi dan Sdr. Adi Supriyadi membawa sepeda motor tersebut kepinggir jalan;
- Bahwa pada saat saksi membangunkan sepeda motor yang tergeletak ditengah jalan, saksi mendapati sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan tersebut dalam keadaan mesin sudah mati akan tetapi dalam posisi kontak masih nyala, serta pada lobang kunci kontak masih terdapat anak kunci T, pada saat itu untuk mencabut dan mematikan kontak sangat susah dan kontak bisa mati serta anak kunci bisa dicabut dengan menggunakan alat berupa tang;
- Bahwa terhadap pengendara mobil tersebut saksi tidak kenal karena pada saat itu pengendara mobil kebeulan lewat dan mendengar saksi dan lainnya berteriak maling-maling, jadi pengendara mobil tersebut ikut mengejar pelaku yang membawa lari atau mencuri sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan tersebut;
- Bahwa saksi tahu, bahwa sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan yang hilang dicuri serta anak kunci T yang masih menempel dilubang kunci sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan tersebut, sudah diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan, bahwa benar terdakwa Sdr. Muhammad Zaenudin tersebut adalah yang mencuri sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan dan tertangkap oleh masyarakat yang mengejarinya;
- Bahwa saksi masih mengenali terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Agung

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan yang dicuri oleh pelaku, sedangkan anak kunci T adalah, yang pada saat itu ditemukan masih menempel pada lubang kunci kontak, diduga alat milik pelaku yang digunakan untuk mencuri sepeda motor dengan cara merusak kunci stang serta menghidupkan mesin sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan, selanjutnya membawa lari sepeda motor tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa kerugian yang diderita Sdr. Agung Setiawan akibat kejadian tersebut adalah sekira Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Adi Supriyadi bin SUPARDI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada kejadian Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa telah terjadinya tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah Ketika pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Jam. 03.00 Wib di Jl. Fatahillah termasuk Blok Kawung Ds. Megu Gede Kec. Weru Kab. Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana Pencurian adalah Sdr. Agung Setiawan Bin Sujam alamat Desa Sidawangi Blok Capar Rt. 16 Rw. 08 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa dengan Sdr. Agung Setiawan kenal dan ada hubungan keluarga, bahwa Sdr. Agung Setiawan adalah saudara sepupu dan saksi juga sebagai karyawan Sdr. Agung Setiawan di kios Jualan pisang;
- Bahwa barang milik Sdr. Agung Setiawan yang dicuri adalah berupa 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange No.Pol : E-4417-IH, Noka : MH1JM0117NK649932, Nosin : JM01E1637667, STNK atas nama Kartini alamat Desa Sidawangi Blok Capar Rt. 16 Rw. 08 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa terhadap pelaku yang mencuri sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan, semula saksi tidak tahu nama pelakunya, akan tetapi setelah dikantor Polsek Weru, saksi jadi tahu bahwa pelakunya bernama

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zaenudin yang beralamat di Dusun Pranggong Desa Pranggong Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu;

- Bahwa saksi tidak tahu persis cara dan dengan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian, akan tetapi kemungkinan pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan tersebut dengan cara merusak kunci stang dan menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu atau kunci T;
- Bahwa sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan yang hilang dicuri oleh pelaku tersebut hilang pada saat sedang diparkir diatas trotoar jalan disebelah selatan kios tempat jualan pisang milik Sdr. Agung Setiawan;
- Bahwa seperti kebiasaan dan menurut Sdr. Agung Setiawan, pada saat diparkir, sepeda motor tersebut dikunci stang dan kunci kontaknya dibawa oleh Sdr. Agung Setiawan;
- Bahwa bisanya saksi tahu bahwa sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan telah dicuri, karena pada saat saksi sedang berada di belakang kios tempat jualan pisang milik Sdr. Agung Setiawan, bersama dengan Sdr. RISDARMUDI alias Aris dan Sdr. Mahmud Saprudin, saksi bertiga mendengar suara benturan keras, lalu saksi semua berlari kedepan untuk melihat kearah sumber suara dan ternyata suara benturan keras tersebut berasal dari sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan yang hendak dibawa lari atau dicuri oleh pelaku;
- Bahwa suara benturan keras tersebut adalah, dikarenakan sepeda motor yang semula diparkir diatas trotoar dan dicuri oleh pelaku, selanjutnya untuk membawa lari sepeda motor tersebut, pelaku harus turun ke jalan raya yang posisinya dibawah trotoar, jadi suara benturan keras tersebut berasal dari blok mesin sepeda motor yang membentur pembatas trotoar ketika pelaku turun kearah jalan raya;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Sdr. RISDARMUDI alias Aris dan Sdr. Mahmud Saprudin sedang melepas lelah sambil ngobrol sehabis membongkar kiriman pisang dari mobil pengirim pisang;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian Sdr. Agung Setiawan berada didepan atau didalam kios tempat jualan pisang miliknya;
- Bahwa pada saat terdengar suara benturan keras tersebut, Sdr. Agung Setiawan keluar untuk mencari tahu dan Sdr. Agung Setiawan juga melihat sepeda motor miliknya tersebut dibawa lari atau dicuri oleh pelaku tersebut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana pengendara mobil bisa memeped pelaku hingga terjatuh, kemungkinan pelaku bisa dikejar oleh pengendara mobil karena pengendara mobil saya lihat bisa mengejar pelaku tersebut;
- Bahwa, yang saksi lakukan bersama dengan Sdr. RISDARMUDI alias Aris dan Sdr. Agung Setiawan, mengejar dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu saya mengejar memakai sepeda motor berboncengan dengan Sdr. RISDARMUDI alias Aris dan Sdr. Agung Setiawan ikut mengejar dengan memakai sepeda motor sendirian, sambil berteriak maling-maling, dan pada saat itu ada juga pengendara mobil yang lewat, ikut mengejar pelaku, sedangkan Sdr. Mahmud Saprudin tidak ikut mengejar;
- Bahwa, saksi tidak tahu, berapa orang pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut, saksi bersama dengan Sdr. RISDARMUDI alias Aris dan Sdr. Agung Setiawan hanya fokus mengejar pelaku yang membawa lari atau mencuri sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. RISDARMUDI alias Aris dan Sdr. Agung Setiawan tertinggal jauh oleh pelaku, akan tetapi pelaku berhasil dikejar oleh pengendara mobil yang pada saat itu ikut mengejar dan dipeped sampai terjatuh;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat pada saat pengendara mobil mengejar dan memeped hingga pelaku terjatuh, karena pada saat mengejar saksi tertinggal jauh dibelakang;
- Bahwa saksi tidak tahu persis, kemungkinan pelaku bisa dikejar oleh pengendara mobil karena pada saat itu, pengendara mobil saksi lihat, bisa mengejar pelaku tersebut;
- Bahwa setelah tiba dilokasi tertangkapnya pelaku Sdr. Muhammad Zaenudin oleh pengendara mobil tersebut, yang saksi dapati pada saat itu adalah melihat banyak masyarakat yang sedang memukuli pelaku Sdr. Muhammad Zaenudin;
- Bahwa yang saksi lakukan setelahnya saksi melihat massa yang banyak sedang memukuli pelaku, saksi bersama dengan Sdr. RISDARMUDI alias Aris membangunkan sepeda motor yang pada saat itu tergeletak ditengah jalan, lalu saksi dan Sdr. RISDARMUDI alias Aris membawa sepeda motor tersebut kepinggir jalan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membangunkan sepeda motor yang tergeletak ditengah jalan, saksi mendapati sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan tersebut dalam keadaan mesin sudah mati akan tetapi dalam posisi kontak masih nyala, serta pada lobang kunci kontak masih terdapat anak kunci T, pada saat itu untuk mencabut dan mematikan kontak sangat susah dan kontak bisa mati serta anak kunci T bisa dicabut dengan menggunakan alat berupa tang;
- Bahwa terhadap pengendara mobil tersebut saksi tidak kenal karena pada saat itu pengendara mobil kebetulan lewat dan mendengar saksi dan lainnya berteriak maling-maling, jadi pengendara mobil tersebut ikut mengejar pelaku yang membawa lari atau mencuri sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan tersebut;
- Bahwa saksi tahu, bahwa sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan yang hilang dicuri serta anak kunci T yang masih menempel dilubang kunci sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan tersebut, sudah diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa yang ditunjukan dipersidangan, bahwa benar terdakwa Sdr. Muhammad Zaenudin tersebut adalah yang mencuri sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan dan tertangkap oleh masyarakat yang mengejanya;
- Bahwa saksi masih mengenali terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Agung Setiawan yang dicuri oleh pelaku, sedangkan anak kunci T adalah, yang pada saat itu ditemukan masih menempel pada lubang kunci kontak, diduga alat milik pelaku yang digunakan untuk mencuri sepeda motor dengan cara merusak kunci stang serta menghidupkan mesin sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan, selanjutnya membawa lari sepeda motor tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang diderita Sdr. Agung Setiawan akibat kejadian tersebut adalah sekira Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Mahmud Saprudin bin DARI SUGANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa ada kejadian Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah Ketika pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Jam. 03.00 Wib di Jl. Fatahillah termasuk Blok Kawung Ds. Megu Gede Kec. Weru Kab. Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana Pencurian adalah Sdr. Agung Setiawan Bin Sujam alamat Desa Sidawangi Blok Capar Rt. 16 Rw. 08 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa dengan Sdr. Agung Setiawan saya kenal dan ada hubungan keluarga, bahwa Sdr. Agung Setiawan adalah kaka ipar saksi dan saksi juga sebagai karyawan Sdr. Agung Setiawan di kios Jualan pisang;
- Bahwa barang milik Sdr. Agung Setiawan yang dicuri adalah berupa 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange No.Pol : E-4417-IH, Noka : MH1JM0117NK649932, Nosin : JM01E1637667, STNK atas nama Kartini alamat Desa Sidawangi Blok Capar Rt. 16 Rw. 08 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa terhadap pelaku yang mencuri sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan, semula saksi tidak tahu nama pelakunya, akan tetapi setelah dikantor Polsek Weru, saksi jadi tahu bahwa pelakunya bernama Muhammad Zaenudin yang beralamat di Dusun Pranggong Desa Pranggong Kecamatan Arahman Kabupaten Indramayu;
- Bahwa tidak tahu persis cara dan dengan menggunakan alat apa pelaku melakukan pencurian, akan tetapi kemungkinan pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan tersebut dengan cara merusak kunci stang dan menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu atau kunci T;
- Bahwa sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan yang hilang dicuri oleh pelaku tersebut hilang pada saat sedang diparkir diatas trotoar jalan disebelah selatan kios tempat jualan pisang milik Sdr. Agung Setiawan;
- Bahwa seperti kebiasaan dan menurut Sdr. Agung Setiawan, pada saat diparkir, sepeda motor tersebut dikunci stang dan kunci kontaknya dibawa oleh Sdr. Agung Setiawan;
- Bahwa bisanya saksi tahu bahwa sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan telah dicuri, karena pada saat saksi sedang berada di

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang kios tempat jualan pisang milik Sdr. Agung Setiawan, bersama dengan Sdr. RISDARMUDI alias Aris dan Sdr. Adi Supriyadi, saksi bertiga mendengar suara benturan keras, lalu saksi semua berlari kedepan untuk melihat kearah sumber suara dan ternyata suara benturan keras tersebut berasal dari sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan yang hendak dibawa lari atau dicuri oleh pelaku;

- Bahwa suara benturan keras tersebut adalah, dikarenakan sepeda motor yang semula diparkir diatas trotoar dan dicuri oleh pelaku, selanjutnya untuk membawa lari sepeda motor tersebut, pelaku harus turun ke jalan raya yang posisinya dibawah trotoar, jadi suara benturan keras tersebut berasal dari blok mesin sepeda motor yang membentur pembatas trotoar ketika pelaku turun kearah jalan raya;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Sdr. RISDARMUDI alias Aris dan Sdr. Adi Supriyadi sedang melepas lelah sambil ngobrol sehabis membongkar kiriman pisang dari mobil pengirim pisang;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian Sdr. Agung Setiawan berada didepan atau didalam kios tempat jualan pisang miliknya;
- bahwa pada saat terdengar suara benturan keras tersebut, Sdr. Agung Setiawan keluar untuk mencari tahu dan Sdr. Agung Setiawan juga melihat sepeda motor miliknya tersebut dibawa lari atau dicuri oleh pelaku tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana pengendara mobil bisa memeped pelaku hingga terjatuh, kemungkinan pelaku bisa dikejar oleh pengendara mobil karena pengendara mobil saya liat bisa mengejar pelaku tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan hanya berteriak maling-maling, akan tetapi tidak ikut mengejar, sedangkan Sdr. Adi Supriyadi dengan Sdr. RISDARMUDI alias Aris dan Sdr. Agung Setiawan, mengejar dengan menggunakan sepeda motor, pada saat itu Sdr. RISDARMUDI alias Aris mengejar memakai sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Adi Supriyadi dan Sdr. Agung Setiawan ikut mengejar dengan memakai sepeda motor sendirian, sambil berteriak maling-maling, dan pada saat itu ada juga pengendara mobil yang lewat ikut juga mengejar pelaku;
- Bahwa saksi tidak tahu persis, berapa orang pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut, penglihatan saya hanya tertuju kepada pelaku yang membawa lari sepeda motor milik Sdr. Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiawan, akan tetapi pada saat itu ada juga pengendara sepeda motor yang melaju didepan pelaku kearah selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pada saat mengejar pelaku, Sdr. Adi Supriyadi dengan Sdr. RISDARMUDI alias Aris dan Sdr. Agung Setiawan berhasil menangkap pelaku, akan tetapi menurut keterangan Sdr. Adi Supriyadi dengan Sdr. RISDARMUDI alias Aris dan Sdr. Agung Setiawan, yang berhasil mengejar dan menangkap pelaku adalah pengendara mobil, dan pelaku berhasil ditangkap di depan gedung golkar perbutulan sumber;
  - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat pada saat pengendara mobil mengejar dan memeped hingga pelaku terjatuh, karena pada saat mengejar saksi tertinggal jauh dibelakang;
  - Bahwa menurut Sdr. Adi Supriyadi dengan Sdr. RISDARMUDI alias Aris dan Sdr. Agung Setiawan, pengendara mobil berhasil mengejar dan menangkap dengan cara memeped atau menabrak;
  - Bahwa menurut Sdr. Adi Supriyadi dengan Sdr. RISDARMUDI alias Aris dan Sdr. Agung Setiawan, setelahnya pengendara mobil berhasil mengejar dan menangkap pelaku dengan cara menabrak pelaku, pelaku yang membawa lari sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan, bersama dengan sepeda motornya terjatuh, selanjutnya karena banyak masyarakat yang lewat dan mendengar teriakan maling-maling dari orang-orang yang mengejarnya, akhirnya pelaku dipukuli oleh masyarakat;
  - Bahwa menurut Sdr. Adi Supriyadi dengan Sdr. RISDARMUDI alias Aris dan Sdr. Agung Setiawan, setelahnya pengendara mobil berhasil mengejar dan menangkap pelaku dengan cara menabrak pelaku, pelaku yang membawa lari sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan, bersama dengan sepeda motornya terjatuh, selanjutnya karena banyak masyarakat yang lewat dan mendengar teriakan maling-maling dari orang-orang yang mengejarnya, akhirnya pelaku dipukuli oleh masyarakat;
  - Bahwa terhadap pengendara mobil tersebut saksi tidak kenal karena pada saat itu pengendara mobil kebetulan lewat dan mendengar saksi dan yang lain berteriak maling-maling, jadi pengendara mobil tersebut ikut mengejar pelaku yang membawa lari atau mencuri sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan yang hilang dicuri tersebut, sudah diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi masih mengenali terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Agung Setiawan yang dicuri oleh pelaku, sedangkan anak kunci T adalah, yang pada saat itu ditemukan masih menempel pada lubang kunci kontak, diduga alat milik pelaku yang digunakan untuk mencuri sepeda motor dengan cara merusak kunci stang serta menghidupkan mesin sepeda motor milik Sdr. Agung Setiawan, selanjutnya membawa lari sepeda motor tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa kerugian yang diderita Sdr. Agung Setiawan akibat kejadian tersebut adalah sekira Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengerti dakwaan jaksa penuntut umum ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik dan membenarkan semua isi BAP tersebut ;
- Bahwa benar diri terdakwa telah melakukan perbuatan Pencurian;
- Bahwa benar terdakwa melakukan Pencurian Ketika pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Jam. 03.00 Wib di Jl. Fatahillah Blok Kawung Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon
- Bahwa semula tidak tahu siapa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut, sekarang jadi tahu setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr. Agung Setiawan alamat Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa barang milik Sdr. Agung Setiawan yang dicuri, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Orange hitam dengan nomor polisi saya tidak tahu atau tidak ingat;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Wahid alamat Desa Cemara Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka tutup lubang kunci dengan memakai alat yang bernama kunci lok berupa magnet pembuka tutup lubang kunci, selanjutnya merusak kunci stang dan menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa sepeda motor yang curi bersama dengan Sdr. Wahid pada waktu itu sedang berada atau diparkir di pinggir jalan diatas trotoar dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa terdakwa perannya adalah mendekati sepeda motor yang saat itu terparkir atau berada di atas trotoar, lalu membuka penutup lubang kunci dengan memakai kunci lok atau magnet pembuka tutup lubang kunci, setelah terbuka, selanjutnya lubang kunci tersebut terdakwa masukan alat berupa kunci T, dengan tujuan untuk merusak kunci stang dan menghidupkan mesin sepeda motor, setelah berhasil selanjutnya membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa alat berupa kunci lok atau magnet pembuka tutup lubang kunci dan kunci T yang digunakan untuk merusak kunci stang dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. PADANG alamat Gang empat Desa Karangampel Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramyu;
- Bahwa peran Sdr. Wahid adalah sebagai Joki atau yang membonceng terdakwa, selanjutnya mengawasi situasi sekitarnya, sewaktu terdakwa melakukan pencurian, apabila ada orang yang mengetahui, maka terdakwa akan lari kearah Sdr. Wahid, dan Sdr./ Wahid membawa terdakwa untuk kabur dari lokasi kejadian, atau apabila terdakwa berhasil mencuri sepeda motor, maka terdakwa bersama-sama pergi meninggalkan lokasi tempat mencuri tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut sudah berhasil dibawa pergi bersama dengan Sdr. Wahid
- Bahwa setelahnya berhasil membawa sepeda motor yang semula diparkir diatas trotoar tersebut, selanjutnya terdakwa bawa lari kearah selatan, akan tetapi ketahuan oleh pemilik sepeda motor dan selanjutnya terdakwa dikejar oleh pemilik sepeda motor dan ada juga pengendara mobil yang ikut mengejar terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berhasil dikejar oleh pengendara mobil dan terdakwa ditabrak oleh pengendara mobil sampai terdakwa dan sepeda motor curian yang dibawa terjatuh, selanjutnya terdakwa dikeroyok oleh massa dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolsian;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Wahid tidak tertangkap oleh masyarakat, karena keburu melarikan diri pada saat dikejar oleh masyarakat;
- Bahwa pada saat diketahui melakukan pencurian oleh pemilik sepeda motor yang dicuri tersebut dan dikejar, posisi Sdr. Wahid berada didepan dan melarikan diri untuk tidak tertangkap oleh masyarakat;
- Bahwa apabila berhasil membawa sepeda motor hasil curian tersebut, Sepeda motor akan saya di jual kedaerah Srenseng Indramayu;
- Bahwa rencananya uang penjualan sepeda motor hasil curian tersebut, akan dibagi dua dengan Sdr. Wahid dan uangnya akan dipergunakan untuk foya-foya, yaitu membeli minuman keras dan main perempuan;
- bahwa, timbul niat untuk melakukan pencurian adalah semenjak terdakwa dan Sdr. Wahid berangkat dari rumah dan selanjutnya mendatangi rumah sdr. PADANG untuk meminjam kunci Kunci T dan kunci Lok atau magnet alat pembuka tutup lubang kunci;
- Bahwa setelah dapat pinjaman Kunci T dan kunci lok tersebut, selanjutnya bersama dengan Sdr. Wahid jalan untuk mencari sasaran, dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Sdr. Wahid dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, yang nomor polisinya tidak ingat dan sepeda motor tersebut milik Sdr. Wahid;
- Bahwa bersama Sdr. Wahid berangkat dari rumah dan berniat untuk melakukan pencurian ketika pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Jam. 00.30 Wib;
- Bahwa pada saat berangkat dengan Sdr. Wahid untuk melakukan pencurian sepeda motor, terdakwa dan Sdr. Wahid berniat untuk melakukan pencurian, dengan sasaran sepeda motor merek Honda beat;
- Bahwa rencana terdakwa dan Sdr. Wahid akan melakukan pencurian yaitu di daerah perbatasan Cirebon dan Brebes di area Pesawahan atau dimana aja yang menurut terdakwa berdua ada sepeda motor Honda Beat untuk dicuri;
- Bahwa setelah berputar-putar sambil mencari sasaran, pada saat terdakwa berdua lewat, terdakwa berdua melihat sepeda motor Honda Scoopy diparkir diatas trotoar pinggir jalan dan situasinya pada saat itu sepi
- Bahwa dari awal berangkat dari rumah, terdakwa berdua yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dan sepeda motor apapun yang didapat, yang penting berhasil kami curi;
- Bahwa bisanya terdakwa dan Sdr. Wahid sampai ketahuan dan dikejar oleh pemilik sepeda motor Honda Scoopy, karena pada saat itu setelah berhasil

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak kunci stang serta menghidupkan mesin sepeda motor yang dicuri dan akan dibawa kabur, karena posisi sepeda motor tersebut berada diatas trotoar jalan, maka terdakwa harus turun untuk kejalan raya, pada saat turun kejalan raya tersebut, karena buru-buru, mesin sepeda motor tersebut membentur pembatas trotoar jalan dan berbunyi keras, kemungkinan pemilik bisanya mengetahui karena mendengar suara benturan tersebut;

- Bahwa pada saat saya dikejar oleh pemilik sepeda motor dan masyarakat, kunci T masih menempel di lobang kunci sepeda motor tersebut, akan tetapi kemungkinan pegangannya terjatuh pada saat ditabrak oleh pengendara mobil yang mengejar sampai jatuh, sedangkan kunci lok atau magnet pembuka tutup lubang kunci yang ada dikantong celana, sudah disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu berupa : 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange No.Pol : E-4417-IH, Noka : MH1JM0117NK649932, Nosin : JM01E1637667, STNK atas nama Kartini alamat Desa Sidawangi Blok Capar Rt. 16 Rw. 08 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon berikut 1 (satu) anak kunci T berujung lancip yang terbuat dari besi warna silver serta 1 (satu) kunci lok atau magnet pembuka tutup lubang kunci yang terbuat dari alumunium warna silver, terdakwa masih mengenalinya bahwa, 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange No.Pol : E-4417-IH tersebut adalah yang saya curi, akan tetapi tertangkap oleh masyarakat, sedangkan anak kunci T dan kunci lok adalah alat yang digunakan oleh saya untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua merek Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange No. Pol: E-4417-IH, Noka : MH1JM0117NK649932, Nosin : JM01E1637667, STNK atas nama Kartini alamat Desa Sidawangi Blok Capar Rt. 16 Rw. 08 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- 1 (satu) anak kunci T berujung lancip yang terbuat dari besi warna silver.
- 1 (satu) kunci lok atau magnet pembuka tutup lubang kunci yang terbuat dari alumunium warna silver.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan Pencurian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Jam. 03.00 Wib di Jl. Fatahillah Blok Kawung Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon;
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr. Agung Setiawan alamat Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa benar barang milik Sdr. Agung Setiawan yang dicuri berupa 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua merek Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange No. Pol: E-4417-IH, Noka : MH1JM0117NK649932, Nosin : JM01E1637667, STNK atas nama Kartini alamat Desa Sidawangi Blok Capar Rt. 16 Rw. 08 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Wahid alamat Desa Cemara Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka tutup lubang kunci dengan memakai alat yang bernama kunci lok berupa magnet pembuka tutup lubang kunci, selanjutnya merusak kunci stang dan menghidupkan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa benar sepeda motor yang curi bersama dengan Sdr. Wahid pada waktu itu sedang berada atau diparkir di pinggir jalan diatas trotoar dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa benar perannya terdakwa adalah mendekati sepeda motor yang saat itu terparkir atau berada di atas trotoar, lalu membuka penutup lubang kunci dengan memakai kunci lok atau magnet pembuka tutup lubang kunci, setelah terbuka, selanjutnya lubang kunci tersebut terdakwa masukan alat berupa kunci T, dengan tujuan untuk merusak kunci stang dan menghidupkan mesin sepeda motor, setelah berhasil selanjutnya membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar alat berupa kunci lok atau magnet pembuka tutup lubang kunci dan kunci T yang digunakan untuk merusak kunci stang dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Padang alamat Gang empat Desa Karangampel Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran Sdr. Wahid adalah sebagai Joki atau yang membonceng terdakwa, selanjutnya mengawasi situasi sekitarnya, sewaktu terdakwa melakukan pencurian, apabila ada orang yang mengetahui, maka terdakwa akan lari kearah Sdr. Wahid, dan Sdr. Wahid membawa terdakwa untuk kabur dari lokasi kejadian, atau apabila terdakwa berhasil mencuri sepeda motor, maka terdakwa bersama-sama pergi meninggalkan lokasi tempat mencuri tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil membawa sepeda motor yang semula diparkir diatas trotoar tersebut, selanjutnya terdakwa bawa lari kearah selatan, akan tetapi ketahuan oleh pemilik sepeda motor dan selanjutnya terdakwa dikejar oleh pemilik sepeda motor dan ada juga pengendara mobil yang ikut mengejar terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa berhasil dikejar oleh pengendara mobil dan terdakwa ditabrak oleh pengendara mobil sampai terdakwa dan sepeda motor curian yang dibawa terjatuh, selanjutnya terdakwa dikeroyok oleh massa dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolsian;
- Bahwa benar Sdr. Wahid tidak tertangkap oleh masyarakat, karena keburu melarikan diri pada saat dikejar oleh masyarakat;
- Bahwa benar pada saat diketahui melakukan pencurian oleh pemilik sepeda motor yang dicuri tersebut dan dikejar posisi Sdr. Wahid berada didepan dan melarikan diri untuk tidak tertangkap oleh masyarakat;
- Bahwa benar apabila berhasil membawa sepeda motor hasil curian tersebut, Sepeda motor tersebut akan di jual oleh terdakwa kedaerah Srenseng Indramayu;
- Bahwa benar rencananya uang penjualan sepeda motor hasil curian tersebut, akan dibagi dua dengan Sdr. Wahid dan uangnya akan dipergunakan untuk foya-foya, yaitu membeli minuman keras dan main perempuan;
- Bahwa benar timbul niat untuk melakukan pencurian adalah semenjak terdakwa dan Sdr. Wahid berangkat dari rumah dan selanjutnya mendatangi rumah sdr. PADANG untuk meminjam kunci Kunci T dan kunci Lok atau magnet alat pembuka tutup lubang kunci;
- Bahwa benar setelah dapat pinjaman Kunci T dan kunci lok tersebut, selanjutnya bersama dengan Sdr. Wahid jalan untuk mencari sasaran, dengan posisi terdakwa dibonceng oleh Sdr. Wahid dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, yang nomor polisinya tidak ingat dan sepeda motor tersebut milik Sdr. Wahid;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bersama Sdr. Wahid berangkat dari rumah dan berniat untuk melakukan pencurian ketika pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Jam. 00.30 Wib;
- Bahwa benar pada saat berangkat dengan Sdr. Wahid untuk melakukan pencurian sepeda motor, terdakwa dan Sdr. Wahid berniat untuk melakukan pencurian, dengan sasaran sepeda motor merek Honda beat;
- Bahwa benar rencanya terdakwa dan Sdr. Wahid akan melakukan pencurian yaitu di daerah perbatasan Cirebon dan Brebes di area Pesawahan atau dimana aja yang menurut terdakwa berdua ada sepeda motor Honda Beat untuk dicuri;
- Bahwa benar setelah berptar-putar sambil mencari sasasan, pada saat terdakwa berdua lewat, terdakwa berdua melihat sepeda motor Honda Scoopy diparkir diatas trotoar pinggir jalan dan situasinya pada saat itu sepi;
- Bahwa benar dari awal berangkat dari rumah, terdakwa berdualah yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dan sepeda motor apapun yang didapat, yang penting berhasil kami curi;
- Bahwa benar bisanya terdakwa dan Sdr. Wahid sampai ketahuan dan dikejar oleh pemilik sepeda motor Honda Scoopy, karena pada saat itu setelah berhasil merusak kunci stang serta menghidupkan mesin sepeda motor yang dicuri dan akan dibawa kabur, karena posisi sepeda motor tersebut berada diatas trotoar jalan, maka terdakwa harus turun untuk kejalan raya, pada saat turun kejalan raya tersebut, karena buru-buru, mesin sepeda motor tersebut membentur pembatas trotoar jalan dan berbunyi keras, kemungkinan pemilik bisanya mengetahui karena mendengar suara benturan tersebut;
- Bahwa benar pada saat saya dikejar oleh pemilik sepeda motor dan masyarakat, kunci T masih menempel di lobang kunci sepeda motor tersebut, akan tetapi kemungkinan pegangannya terjatuh pada saat ditabrak oleh pengendara mobil yang mengejar sampai jatuh, sedangkan kunci lok atau magnet pembuka tutup lubang kunci yang ada dikantong celana, sudah disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange No.Pol : E-4417-IH, Noka : MH1JM0117NK649932, Nosin : JM01E1637667, STNK atas nama Kartini alamat Desa Sidawangi Blok Capar Rt. 16 Rw. 08 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon berikut 1 (satu) anak kunci T berujung lancip yang terbuat dari besi warna silver serta

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) kunci lok atau magnet pembuka tutup lubang kunci yang terbuat dari alumunium warna silver, terdakwa masih mengenalinya bahwa, 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange No.Pol : E-4417-IH tersebut adalah yang saya curi, akan tetapi tertangkap oleh masyarakat, sedangkan anak kunci T dan kunci lok adalah alat yang digunakan oleh saya untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar kerugian yang saksi Agung Setiawan derita akibat kejadian tersebut adalah sekira Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, apabila perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang.
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum.
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu dilakukannya secara hukum



khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghapuskan pidananya. Barang siapa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Muhammad Zaenudin Bin Kiman yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberikan dibawah janji, dan keterangan terdakwa dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa Muhammad Zaenudin Bin Kiman adalah orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan. Bahwa selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (kesatu) "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil sesuatu barang" adalah apabila memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, dan suatu barang tersebut sudah berpindah tempat lalu membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata atau di bawah kekuasaan yang melakukannya dan mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atas dasar keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang ada, perbuatan para terdakwa yang terungkap didalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa Muhammad Zaenudin Bin Kiman bersama-sama dengan Sdr. Wahid (DPO) benar telah mengambil barang berupa : Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange No.Pol : E-4417-IH milik saksi korban Agung Setiawan Bin Sujam dengan cara berbagi tugas, Sdr. Wahid (DPO) bertugas menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa bertugas mengambil sepeda motor, setelah berbagi tugas terdakwa menuju sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan diatas trotoar lalu terdakwa membuka penutup lubang kunci yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci lok atau magnet pembuka tutup lubang kunci, setelah terbuka, selanjutnya terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukan alat berupa kunci T ke dalam lubang kunci tersebut untuk merusak kunci stang dan menghidupkan mesin sepeda motor dan setelah sepeda motor Honda Scoopy berhasil menyala mesinnya selanjutnya terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah selatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “Seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain”;

Bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, benar barang berupa: 1 (satu) unit Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange No.Pol : E-4417-IH yang diambil / dicuri oleh terdakwa Muhammad Zaenudin Bin Kiman bersama-sama dengan Sdr. Wahid (DPO) adalah milik saksi korban Agung Setiawan Bin Sujam dan bukan milik dari terdakwa Muhammad Zaenudin Bin Kiman.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) “Seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang itu dengan melawan hukum sesuai fakta dipersidangan terdakwa benar mengakui barang berupa : Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange No.Pol : E-4417-IH yang diambilnya dengan melawan hukum adalah benar milik saksi korban Agung Setiawan Bin Sujam karena sebelumnya terdakwa tanpa ijin atau memberitahukan kepada pemiliknya terlebih dahulu yaitu saksi korban Agung Setiawan Bin Sujam dan barang tersebut sengaja terdakwa ambil dengan maksud untuk dijual dan jika laku dijual uangnya untuk keperluan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (keempat) “Dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih terungkap didalam pemeriksaan dipersidangan benar terdakwa Muhammad Zaenudin Bin Kiman

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. Wahid (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira Jam. 03.00 Wib telah mengambil barang berupa : Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange No.Pol : E-4417-IH ketika di Jalan Fatahillah Blok Kawung Desa Megu Gede Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon para terdakwa berbagi tugas, Sdr. Wahid (DPO) bertugas menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa bertugas mengambil sepeda motor, setelah berbagi tugas terdakwa menuju sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan diatas trotoar lalu terdakwa membuka penutup lubang kunci yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan kunci lok atau magnet pembuka tutup lubang kunci, setelah terbuka, selanjutnya terdakwa masukan alat berupa kunci T ke dalam lubang kunci tersebut untuk merusak kunci stang dan menghidupkan mesin sepeda motor dan setelah sepeda motor Honda Scoopy berhasil menyala mesinnya selanjutnya terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut kearah selatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 (kelima) "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih." telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua merek Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange No.Pol : E-4417-IH, Noka : MH1JM0117NK649932, Nosin : JM01E1637667, STNK atas nama Kartini alamat Desa Sidawangi Blok Capar Rt. 16 Rw. 08 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon oleh karena barang bukti tersebut milik

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agung Setiawan Bin Sujam maka harus dikembalikan kepada saksi Agung Setiawan Bin Sujam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) anak kunci T berujung lancip yang terbuat dari besi warna silver dan 1 (satu) kunci lok atau magnet pembuka tutup lubang kunci yang terbuat dari alumunium warna silver, barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati dari hasil kejahatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali ;
- Sudah ada penggantian uang perbaikan sepeda motor sebesar Rp.5.000.000,- dan telah ada perdamaian diantara Keluarga terdakwa dengan saksi korban (Surat terlampir);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zaenudin Bin Kiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Muhammad Zaenudin Bin Kiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua merek Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange No.Pol : E-4417-IH, Noka :

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM0117NK649932, Nosin : JM01E1637667, STNK atas nama Kartini alamat Desa Sidawangi Blok Capar Rt. 16 Rw. 08 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

Dikembalikan kepada pemiliknya Agung Setiawan Bin Sujam.

- 1 (satu) anak kunci T berujung lancip yang terbuat dari besi warna silver.
- 1 (satu) kunci lok atau magnet pembuka tutup lubang kunci yang terbuat dari alumunium warna silver

Dimusnahkan.

6. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn. dan Chandra Revolisa, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endrasworo Ghuritno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, serta dihadiri oleh Asep Kurnia, S.H. dan Lyna Marlina, S.H. Para Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn      Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endrasworo Ghuritno, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN Sbr